



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.XXX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXXXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT XXXXXXXXXXXXX, NIK 1609094505940008, tempat dan tanggal lahir Lampung Timur, 05 Mei 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikah kuasa khusus kepada **ANWAR.,S.Sy** adalah Advokat/Pengacara dengan alamat kantor di Jalan XXXXXXXXXXXX, Perumahan XXXXXXXXXXXXX Blok E, No.100, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos 32211, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 12 November 2021, dengan nomor : 98/KHA/PERDATA/SKK/XI/21 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Agama XXXXXXXXX dengan Nomor 105/SK/2021/PA.Mrd tanggal 17 Novembe 2021 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT XX, NIK 1609092001930002, tempat dan tanggal lahir Kisam, 20 Januari 1993, umur 28 tahun, agama

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD,
tempat kediaman di Desa XXXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Selatan, Provinsi Sumatera
Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXX pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 406/Pdt.G/2021/PA.Mrd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Mei 2014, di Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Oku Selatan, dan di catat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama, sesuai Kutipan Duplikat akta nikah nomor 11/11/V/2014; tertanggal 17 November 2021;
2. Bahwa setelah akad nikah, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua tergugat yaitu Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Oku Selatan, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai satu orang anak yaitu **Restu Byan Pratama Bin Aman**, laki-laki, umur 6(enam) tahun, dan di bawah asuhan penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun akan tetapi sejak April 2018, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Tergugat tidak memberi nafkah keluarga ke penggugat, sehingga penggugat tidak ridho,
- 4.2. Tergugat pernah melakukan tindak KDRT, sehingga penggugat tidak ridho
- 4.3. Tergugat sering bermain judi, sehingga penggugat tidak ridho;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak Agustus 2020 sampai dengan sekarang, penggugat dengan tergugat, telah pisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Oku Selatan, sementara tergugat bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Oku Selatan, dan selama itu juga, antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami istri;
6. Bahwa dengan sikap tergugat yang tidak bertanggung jawab pada rumah tangga yang sudah dibina tersebut, maka rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga penggugat sudah pernah berusaha untuk menasehati penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa selama ini penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan tergugat;
9. Bahwa oleh karena penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula penggugat telah berketetapan hati untuk menceraikan tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama XXXXXXXXX;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXX cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMEAR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara penggugat (**PENGUGAT XXXXXXXXXXXXXXXX**) dengan tergugat (**TERGUGAT XX**) putus karena perceraian
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama XXXXXXXX berpendapat lain, penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tetap ingin bercerai namun terdapat perbaikan pada gugatan sebagaimana surat tertanggal 14 Desember 2021 pada posita 1 (satu) dan posita 4 (empat) dan termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 14 Desember 2021;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 111/11/V/2014 tanggal 17 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXh, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiaraswasta, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah paman Penggugat ;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah tetapi Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 diantara keduanya mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun Saksi mengetahuinya dari cerita orang tua Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, dan Tergugat berjudi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tujuan yang jelas;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah tetapi Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 diantara keduanya mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun Saksi mengetahuinya dari cerita orang tua Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2021/PA.Mrd



menafkahi Penggugat, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, dan Tergugat berjudi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tujuan yang jelas;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama XXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama XXXXXXXX berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg., maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya rukun kembali

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah melakukan perbaikan pada posita 1 (satu) dan posita 4 (empat) sebagaimana dalam duduk perkara dan terhadap perubahan gugatan oleh Kuasa Penggugat adalah diperkenankan, sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, edisi revisi 2014, halaman 78, menerangkan dengan memberikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

- 1) Perubahan gugatan/permohonan dapat dilakukan jika tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. (Pasal 127 Rv.);
- 2) Perubahan gugatan/permohonan dilakukan atas inisiatif pemohon di dalam persidangan sebelum Termohon memberikan jawaban.
- 3) Perubahan gugatan/permohonan yang dilakukan sesudah ada jawaban Termohon, harus dengan persetujuan Termohon.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Atas dasar hal tersebut, Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT XXXXXXXXXXXXXXX**) dengan Tergugat (**TERGUGAT XX**) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III : 405 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang menyatakan sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَكَمٍ مِنَ حُكَمِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

dan jika ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, sehingga walaupun ketidak hadirannya Tergugat secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg.;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ غَيَّبَهُ جَارَ إِثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: **SAKSI I PENGUGAT** dan **SAKSI II PENGUGAT**;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata saksi Pertama dan kedua Penggugat hanya dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2020, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Pihak keluarga dan saksi-saksi telah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, bahkan disetiap persidangan Majelis Hakim juga telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi mendukung dalil Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah tidak rukun dan harmonis lagi. Dengan demikian kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPdata. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Mei 2014 di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi kurang lebih sejak tahun 2018 disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, dan Tergugat berjudi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2019 dan saat ini Penggugat sudah kurang lebih 1 (satu) bulan berada di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat yang terjadi secara terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sukar didamaikan, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum Ayat 21 dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan sangat sulit terwujud;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2020 bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut hingga diajukannya gugatan ini kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, kondisi mana sejalan pula dengan maksud yurisprudensi Nomor 379 K/AG/ 1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah.";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. undang-undang nomor 16 tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan batin dan apabila unsur itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa sejalan dengan petunjuk dan ketentuan al-Quran tersebut, dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang nomor 16 tahun 2019);

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak *bain*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan talak satu *bain sughra*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT XX) terhadap Penggugat (PENGGUGAT XXXXXXXXXXXXXXXX);

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2021/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp729.000,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXXXXX pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh **Darda Aristo, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Yudi Hermawan, S.H.I.** dan **As'ad Fuadi, LC**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Fakhrul Jamil, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Yudi Hermawan, S.H.I.

Darda Aristo, S.H.I., M.H

As'ad Fuadi, LC

Panitera Pengganti,

Fakhrul Jamil, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	609.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	729.000,00

(tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2021/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)